SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 72 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) di Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 58);
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris daerah kabupaten Probolinggo;
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo;

6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
(2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :
   a. Kepala Dinas.
   b. Sekretariat, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   c. Bidang Prasarana, Sarana dan Bina Usaha membawahi :
      1. Seksi Prasarana dan Sarana;
      2. Seksi Pakan dan Teknologi;
      3. Seksi Bina Usaha.
   d. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak membawahi :
      1. Seksi Perbibitan;
      2. Seksi Ruminansia;
      3. Seksi Non Ruminansia.
   e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran membawahi :
      1. Seksi Kesehatan Hewan;
      2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
      3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Masing-masing UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 5

(1) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur Pemerintah Daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
d. pelaksanaan administrasi dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta UPT;
d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;

e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Bina Usaha

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Bina Usaha mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Prasarana, Sarana dan Bina Usaha.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Bina Usaha mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan bina usaha;
b. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan, penyediaan,penataan dan intensifikasi prasarana dan sarana peternakan;

c. penataan dan pembinaan terhadap mutu produksi, penggunaan dan penyediaan pakan ternak;
d. pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan;
e. pembinaan dan fasilitasi kelembagaan, permodalan, keterampilan dan manajemen usaha peternakan;
f. pemberian informasi pelayanan dan rekomendasi perijinan kepada pelaku usaha peternakan;
g. pemberian bimbingan teknis dan pengawasan dibidang prasarana, sarana dan bina usaha;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana peternakan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran dibidang prasarana dan sarana;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang prasarana dan sarana peternakan;
c. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan, penyediaan, penataan dan intensifikasi prasarana dan sarana peternakan;
d. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan penyediaan dukungan prasarana dan sarana peternakan;
e. pemberian bimbingan teknis pemanfaatan prasarana dan sarana peternakan;
f. penyiapan bahan pengawasan penyebaran dan pemanfaatan prasarana dan sarana peternakan;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dibidang prasarana dan sarana peternakan;
h. penyusunan laporan dan pendokumentasian dibidang prasarana dan sarana peternakan;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pakan dan Teknologi

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Pakan dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pakan dan teknologi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pakan dan Teknologi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran dibidang pakan dan teknologi;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pakan dan teknologi;
c. pemberian bimbingan teknis pengelolaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan pembuatan formula pakan ternak;
d. pengawasan mutu dan peredaran bahan pakan dan pakan ternak;
e. penyediaan dan distribusi hijauan pakan ternak;
f. pemberian bimbingan teknis teknologi tepat guna dan koordinasi/kerja sama dengan lembaga penelitian dalam rangka pengembangan dan penerapan teknologi peternakan;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dibidang pakan dan teknologi;
h. penyusunan laporan dan pendokumentasian dibidang pakan dan teknologi;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Bina Usaha

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Bina Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang bina usaha.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran dibidang bina usaha;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang bina usaha;
c. penyiapan bahan pembinaan usaha dibidang peternakan;
d. pembinaan dan fasilitasi kelembagaan, permodalan, keterampilan dan manajemen usaha peternakan;
e. pemberian informasi pelayanan dan rekomendasi perijinan kepada pelaku usaha peternakan;
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dibidang bina usaha;
g. penyusunan laporan dan pendokumentasian dibidang bina usaha;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perbibitan dan produksi ternak.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan penataan perbenihan/perbibitan dan penyebaran serta pengembangan ternak ruminansia dan non ruminansia;
b. pembinaan, pengelolaan dan penataan sumber bibit/sumber daya genetic ternak ruminansia dan non ruminansia;
c. perencanaan kebutuhan, penyediaan dan peredaran benih/bibit serta pengembangan ternak, budidaya, produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
d. pengawasan, pengujian, pengendalian peredaran dan penggunaan mutu benih/bibit ternak ruminansia dan non ruminansia;
e. penataan dan pengawasan penyebaran serta pengembangan ternak dan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
f. pemberian bimbingan penerapan teknis, peningkatan budidaya, populasi dan produksi ternak;
g. penyusunan dan pengelolaan sistem penyediaan penyebaran dan pengembangan ternak ruminansia dan non ruminansia;
h. pemantauan dan evaluasi dibidang perbibitan dan produksi ternak;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Perbibitan

Pasal 14

(1) Seksi Perbibitan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang benih/bibit.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbibitan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran dibidang perbibitan;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit ternak;
c. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak;

d. penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit ternak;
e. penyiapan bahan sistem pengelolaan wilayah/kawasan Sumber Daya Genetik (SDG) ternak / kawasan sumber bibit;
f. pengembangan mutu dan seleksi bibit dalam rangka peningkatan ketersediaan bibit ternak;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbibitan;
h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan perbibitan;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Ruminansia

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Ruminansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang ruminansia.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ruminansia mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran dibidang ruminansia;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penyediaan penyebaran, pengembangan ternak dan produksi ternak ruminansia;
c. pemberian bimbingan teknis, penerapan peningkatan budidaya, populasi dan produksi ternak ruminansia;
d. penyiapan bahan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak ruminansia;
e. penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan sistem penyebaran dan pengembangan serta ternak ruminansia;
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ternak ruminansia;
g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan ruminansia;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Non Ruminansia

Pasal 16

(1) Kepala Seksi Non Ruminansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang non ruminansia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Non Ruminansia juga mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran dibidang non ruminansia;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penyediaan, penyebaran, pengembangan ternak dan produksi ternak non ruminansia;
c. pemberian bimbingan teknis, penerapan peningkatan budidaya, populasi dan produksi ternak non ruminansia;
d. penyiapan bahan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak non ruminansia;
e. penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan sistem penyebaran dan pengembangan ternak non ruminansia;
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ternak non ruminansia;
g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan ternak non ruminansia;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet,

Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 17

(1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran;
b. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
c. pengawasan obat hewan ditingkat pengecer (depo, toko, retail, sub distributor);

d. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
e. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
f. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
g. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
h. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan;
i. pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 18

(1) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran dibidang kesehatan hewan;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan;
c. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan ditingkat pengecer (depo,toko ritel, sub distributor);
d. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
e. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan;
f. pemberian fasilitas unit pelayanan kesehatan hewan;
g. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
h. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
i. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan;
j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan;
k. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian dibidang kesehatan hewan;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 19

(1) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner juga mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan masyarakat veteriner;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
d. pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
e. penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
f. penyiapan bahan pencegahan dan penularan zoonosis;
g. penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
h. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan;
i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 20

(1) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

(2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran dibidang pengolahan dan pemasaran;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan dan pemasaran;

c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil peternakan;
d. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) hasil peternakan;
f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang peternakan;
g. pemberian fasilitas promosi produk hasil peternakan;
h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
j. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan keahliannya;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
(4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Setiap Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, wajib :
    a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
    b. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
    c. mengawasi tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    d. mengolah laporan dari bawahan yang dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

BAB VI

JABATAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator
(4) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan UPT yang baru.
(2) Dalam hal pembentukan UPT baru akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 23 Nopember 2016

BUPATI PROBOLINGGO

Ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Ttd

H.M. NAWI, SH m. Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 72 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003